

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 72/PER/B5/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana nasional, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3649/M.PAN-RB/11/2010 tanggal 30 November 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala BKKBN ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) BKKBN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan

- f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
 - e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BKKBN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- g. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;
- h. Inspektorat Utama, dan
- i. Perwakilan BKKBN Provinsi.

BAB III

KEPALA

Pasal 5

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;

- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengembangan manajemen kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan manajemen kinerja;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi perencanaan serta penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran;
- c. Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja;
- d. Bagian Analisis dan Evaluasi Perencanaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan, dan informasi, penunjang dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dukungan administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 15

Bagian Perencanaan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera; dan
- b. Subbagian Perencanaan Program Penunjang; dan
- c. Subbagian Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 16

- (1) Subbagian Perencanaan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi.
- (2) Subbagian Perencanaan Program Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dukungan administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan.
- (3) Subbagian Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan, dan informasi, serta kegiatan penunjang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dukungan administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan.

Pasal 19

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran Pengendalian Penduduk;
- b. Subbagian Perencanaan Anggaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- c. Subbagian Perencanaan Anggaran Penunjang.

Pasal 20

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran pengendalian penduduk.
- (2) Subbagian Perencanaan Anggaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi.
- (3) Subbagian Perencanaan Anggaran Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dukungan administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan.

Pasal 21

Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, evaluasi kinerja, dan pengembangan indikator kinerja dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan, dan informasi, serta penunjang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana evaluasi kinerja; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan indikator kinerja.

Pasal 23

Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kinerja;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbagian Pengembangan Indikator Kinerja.

Pasal 24

- (1) Subbagian Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana evaluasi kinerja.
- (3) Subbagian Pengembangan Indikator Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan indikator kinerja.

Pasal 25

Bagian Analisis dan Evaluasi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi perencanaan serta penyusunan laporan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Analisis dan Evaluasi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data perencanaan;
- b. pelaksanaan analisis penetapan sasaran program dan standardisasi biaya; dan
- c. monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 27

Bagian Analisis dan Evaluasi Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Data Perencanaan;
- b. Subbagian Analisis; dan

- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 28

- (1) Subbagian Data Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data perencanaan.
- (2) Subbagian Analisis mempunyai tugas melakukan analisis penetapan sasaran program dan standardisasi biaya.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 29

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, perencanaan, pengembangan, penempatan dan mutasi, serta kesejahteraan dan disiplin pegawai.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan penyiapan perencanaan pegawai;
- b. penyiapan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
- d. penyiapan perencanaan kesejahteraan dan penegakan disiplin pegawai; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 31

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Data dan Perencanaan Pegawai;
- b. Bagian Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Penempatan dan Mutasi Pegawai;
- d. Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

Bagian Data dan Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi serta penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Data dan Perencanaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pegawai; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai.

Pasal 34

Bagian Data dan Perencanaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Dokumentasi Pegawai; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai.

Pasal 35

- (1) Subbagian Data dan Dokumentasi Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, dokumentasi, dan tata naskah pegawai.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai.

Pasal 36

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis kompetensi, penilaian kinerja, dan pengembangan karir pegawai.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan analisis kompetensi pegawai;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan penilaian kinerja pegawai; dan
- c. penyiapan bahan dan penyusunan pengembangan karir pegawai.

Pasal 38

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai;
- b. Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengembangan Karir Pegawai.

Pasal 39

- (1) Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan analisis kompetensi pegawai.
- (2) Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Pengembangan Karir Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan pengembangan karir pegawai.

Pasal 40

Bagian Penempatan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penempatan dan mutasi pegawai.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Penempatan dan Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi mutasi jabatan pegawai;
- b. pelaksanaan administrasi pangkat dan gaji pegawai; dan
- c. pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 42

Bagian Penempatan dan Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi Jabatan Pegawai;
- b. Subbagian Pangkat dan Gaji Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai.

Pasal 43

- (1) Subbagian Mutasi Jabatan Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi mutasi jabatan pegawai.

- (2) Subbagian Pangkat dan Gaji Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi pangkat dan gaji pegawai.
- (3) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 44

Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin pegawai, dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- b. penyiapan penegakan disiplin pegawai; dan
- c. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 46

Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Kesejahteraan Pegawai;
- b. Subbagian Disiplin Pegawai; dan
- c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan penegakan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan administrasi jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 48

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta pengelolaan barang milik negara dan sarana program.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana program; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 50

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Bagian Pengelolaan Sarana Program; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan, dan informasi serta penunjang.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran pengendalian penduduk;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta advokasi, penggerakan, dan informasi; dan
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran penunjang.

Pasal 53

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pengendalian Penduduk;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Penunjang.

Pasal 54

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran pengendalian penduduk.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta advokasi, penggerakan, dan informasi.
- (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran dukungan administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan.

Pasal 55

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, serta verifikasi keuangan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan akuntansi; dan
- c. penyiapan pelaksanaan verifikasi keuangan.

Pasal 57

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 58

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan tuntutan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan akuntansi dan laporan keuangan.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 59

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, dan evaluasi pengelolaan barang milik negara.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kebutuhan barang milik negara;
- b. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan evaluasi pengelolaan barang milik negara.

Pasal 61

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

- b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Evaluasi Barang Milik Negara.

Pasal 62

- (1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan barang milik negara.
- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Evaluasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan evaluasi pengelolaan barang milik negara.

Pasal 63

Bagian Pengelolaan Sarana Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, dan evaluasi pengelolaan sarana program.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Pengelolaan Sarana Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- b. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan sarana program; dan
- c. pelaksanaan evaluasi pengelolaan sarana program.

Pasal 65

Bagian Pengelolaan Sarana Program terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Sarana Program;
- b. Subbagian Penatausahaan Pengelolaan Sarana Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi Sarana Program.

Pasal 66

- (1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Sarana Program mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- (2) Subbagian Penatausahaan Pengelolaan Sarana Program mempunyai tugas melakukan penatausahaan pengelolaan sarana program.

- (3) Subbagian Evaluasi Sarana mempunyai tugas melakukan evaluasi pengelolaan sarana program.

Bagian Keenam

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 67

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kajian dan bantuan hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan pemberian fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pemberian fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 69

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- b. penyiapan koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Perundang-Undangan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 73

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kajian dan layanan bantuan hukum.
- (2) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan tata laksana serta pembakuan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan organisasi;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan tata laksana;
- c. penyiapan koordinasi dan pemberian fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pembakuan sarana kerja.

Pasal 76

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Pembakuan.

Pasal 77

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan tata laksana dan pemberian fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- (3) Subbagian Pembakuan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pembakuan sarana kerja.

Pasal 78

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa, analisis berita dan pendapat umum, dan publikasi.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan hubungan media massa;

- b. pelaksanaan analisis berita dan pendapat umum; dan
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan publikasi informasi pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 80

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Media Massa;
- b. Subbagian Analisis Berita dan Pendapat Umum; dan
- c. Subbagian Publikasi.

Pasal 81

- (1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan hubungan media massa.
- (2) Subbagian Analisis Berita dan Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan analisis dan dokumentasi berita dan pendapat umum.
- (3) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan publikasi informasi pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 82

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan dan protokol, pengelolaan administrasi umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kerumahtanggaan dan protokol;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
- c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 84

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- b. Bagian Administrasi Umum;
- c. Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 85

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan rumah tangga, keamanan dan lingkungan, serta keprotokolan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan layanan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keamanan dan lingkungan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan layanan keprotokolan.

Pasal 87

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Keamanan dan Lingkungan; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 88

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan layanan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Keamanan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan keamanan dan lingkungan.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan layanan keprotokolan.

Pasal 89

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, arsip dan dokumentasi, serta tata usaha pimpinan yang meliputi tata usaha Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi, serta Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan persuratan;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi, serta Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 91

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 92

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan.
- (2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip dan dokumentasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha pimpinan.

Pasal 93

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
 - c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
 - d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi; dan
 - g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Kepala.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Sekretaris Utama.
 - (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.
 - (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
 - (8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 94

Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeliharaan gedung;
- b. pelaksanaan pemeliharaan peralatan; dan
- c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan.

Pasal 96

Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeliharaan Gedung;
- b. Subbagian Pemeliharaan Peralatan; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan.

Pasal 97

- (1) Subbagian Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas melakukan pemeliharaan gedung BKKBN Pusat.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan peralatan kantor BKKBN Pusat.
- (3) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan kendaraan kantor BKKBN Pusat.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 98

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerja sama pendidikan kependudukan.

(3) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Deputi.

Pasal 99

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.
- (2) Bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerja sama pendidikan kependudukan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 101

Deputi Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;
- c. Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan; dan
- d. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

Bagian Ketiga
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

Pasal 102

Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 104

Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Subdirektorat Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan

evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Subdirektorat Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

Pasal 107

Subdirektorat Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk.

Pasal 108

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengumpulan dan pengolahan data analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pelaporan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

Pasal 109

Subdirektorat Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyiapan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Subdirektorat Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyiapan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyiapan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyiapan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

Pasal 111

Subdirektorat Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk.

Pasal 112

- (1) Seksi Penyiapan Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyiapan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pelaporan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk

Pasal 113

Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perencanaan pengendalian penduduk.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang profil dan proyeksi penduduk, penetapan sasaran pengendalian penduduk, dan pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk;

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang profil dan proyeksi penduduk, penetapan sasaran pengendalian penduduk, dan pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang profil dan proyeksi penduduk, penetapan sasaran pengendalian penduduk, dan pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang profil dan proyeksi penduduk, penetapan sasaran pengendalian penduduk, dan pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 115

Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Subdirektorat Profil dan Proyeksi Penduduk;
- b. Subdirektorat Penetapan Sasaran Pengendalian Penduduk;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 116

Subdirektorat Profil dan Proyeksi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Subdirektorat Profil dan Proyeksi Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk.

Pasal 118

Subdirektorat Profil dan Proyeksi Penduduk terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Data Profil dan Proyeksi Penduduk; dan
- b. Seksi Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk.

Pasal 119

- (1) Seksi Analisis Data Profil dan Proyeksi Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis data profil dan proyeksi penduduk.
- (2) Seksi Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang evaluasi data profil dan proyeksi penduduk.

Pasal 120

Subdirektorat Penetapan Sasaran Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penetapan dan evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subdirektorat Penetapan Sasaran Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penetapan dan evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan dan evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penetapan dan evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk.

Pasal 122

Subdirektorat Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Sasaran Parameter Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Evaluasi Sasaran Parameter Pengendalian Penduduk.

Pasal 123

- (1) Seksi Penetapan Sasaran Parameter Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penetapan sasaran parameter pengendalian penduduk.
- (2) Seksi Evaluasi Sasaran Parameter Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk.

Pasal 124

Subdirektorat Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemanfaatan profil dan proyeksi penduduk serta parameter pengendalian penduduk.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan profil dan proyeksi penduduk serta parameter pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan profil dan proyeksi penduduk serta parameter pengendalian penduduk;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan profil dan proyeksi penduduk serta parameter pengendalian penduduk;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan profil dan proyeksi penduduk serta parameter pengendalian penduduk; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemanfaatan profil dan proyeksi penduduk serta parameter pengendalian penduduk.

Pasal 126

Subdirektorat Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Profil dan Proyeksi Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Parameter Pengendalian Penduduk.

Pasal 127

- (1) Seksi Pemanfaatan Profil dan Proyeksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemanfaatan profil dan proyeksi pengendalian penduduk.
- (2) Seksi Pemanfaatan Parameter Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemanfaatan parameter pengendalian penduduk.

Bagian Kelima
Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan

Pasal 128

Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kerja sama pendidikan kependudukan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem dan materi serta monitoring dan evaluasi kerja sama pendidikan kependudukan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan materi serta monitoring dan evaluasi kerja sama pendidikan kependudukan;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan sistem dan materi serta monitoring dan evaluasi kerja sama pendidikan kependudukan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem dan materi serta monitoring dan evaluasi kerja sama pendidikan kependudukan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 130

Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem;
- b. Subdirektorat Pengembangan Materi;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

Subdirektorat Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subdirektorat Pengembangan Sistem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 133

Subdirektorat Pengembangan Sistem terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 134

(1) Seksi Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal.

- (2) Seksi Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 135

Subdirektorat Pengembangan Materi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Pengembangan Materi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 137

Subdirektorat Pengembangan Materi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal; dan
- b. Seksi Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 138

- (1) Seksi Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal.
- (2) Seksi Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 139

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan sistem dan materi kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan di bidang kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi di bidang kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 141

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 142

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal.

- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal dan informal.

Bagian Keenam
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

Pasal 143

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 145

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi;
- b. Subdirektorat Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- c. Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 146

Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi.

Pasal 148

Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Sosial; dan
- b. Seksi Analisis Ekonomi.

Pasal 149

- (1) Seksi Analisis Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial.
- (2) Seksi Analisis Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap ekonomi.

Pasal 150

Subdirektorat Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis serta fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik, pertahanan, dan keamanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik, pertahanan, dan keamanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik, pertahanan, dan keamanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik, pertahanan, dan keamanan; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 152

Subdirektorat Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Politik; dan
- b. Seksi Analisis Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 153

- (1) Seksi Analisis Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis serta fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap politik.
- (2) Seksi Analisis Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap pertahanan dan keamanan.

Pasal 154

Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 156

Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Daya Dukung Lingkungan; dan
- b. Seksi Analisis Daya Tampung Lingkungan.

Pasal 157

- (1) Seksi Analisis Daya Dukung Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung lingkungan.
- (2) Seksi Analisis Daya Tampung Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya tampung lingkungan.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 158

- (1) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 159

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 161

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:

- a. Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah;
- b. Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta;
- c. Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus; dan
- d. Direktorat Kesehatan Reproduksi.

Bagian Ketiga

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah

Pasal 162

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah, jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana, serta kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah, jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana, serta kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah, jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana, serta kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah, jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana, serta kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 164

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah;

- b. Subdirektorat Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana;
- c. Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan pelayanan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik pemerintah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik pemerintah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik pemerintah; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik pemerintah.

Pasal 167

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit Pemerintah; dan
- b. Seksi Bina Keluarga Berencana Klinik Pemerintah.

Pasal 168

- (1) Seksi Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit pemerintah.

- (2) Seksi Bina Keluarga Berencana Klinik Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur klinik pemerintah.

Pasal 169

Subdirektorat Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana.

Pasal 171

Subdirektorat Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- b. Seksi Penyediaan Sarana Keluarga Berencana;

Pasal 172

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.

- (2) Seksi Penyediaan Sarana Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyediaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana.

Pasal 173

Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah.

Pasal 175

Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah.

Pasal 176

- (1) Seksi Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang standardisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta

Pasal 177

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur swasta.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta, jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta, serta kualitas pelayanan keluarga berencana swasta;

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta, jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta, serta kualitas pelayanan keluarga berencana swasta;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta, jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta, serta kualitas pelayanan keluarga berencana swasta;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta, jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta, serta kualitas pelayanan keluarga berencana swasta; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 179

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta;
- b. Subdirektorat Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta;
- c. Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 180

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik swasta;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik swasta;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik swasta; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit dan klinik swasta.

Pasal 182

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana Rumah dan Klinik Swasta terdiri atas:

- a. Seksi Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit Swasta; dan
- b. Seksi Bina Keluarga Berencana Klinik Swasta.

Pasal 183

- (1) Seksi Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur rumah sakit swasta.
- (2) Seksi Bina Keluarga Berencana Klinik Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur klinik swasta.

Pasal 184

Subdirektorat Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaminan pelayanan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta.

Pasal 186

Subdirektorat Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta terdiri atas:

- a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Swasta; dan
- b. Seksi Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta.

Pasal 187

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana swasta.
- (2) Seksi Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketersediaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana swasta.

Pasal 188

Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta; dan
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang standardisasi serta monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta.

Pasal 190

Subdirektorat Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta.

Pasal 191

- (1) Seksi Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta.

Bagian Kelima
Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana
Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

Pasal 192

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, wilayah miskin perkotaan, dan kesertaan keluarga berencana pria;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, wilayah miskin perkotaan, dan kesertaan keluarga berencana pria;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, wilayah miskin perkotaan, dan kesertaan keluarga berencana pria;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, wilayah miskin perkotaan, dan kesertaan keluarga berencana pria; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 194

Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan;
- b. Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan;
- c. Subdirektorat Kesertaan Keluarga Berencana Pria; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 195

Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; dan
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Pasal 197

Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan; dan
- b. Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan.

Pasal 198

- (1) Seksi Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Pasal 199

Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan; dan
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan.

Pasal 201

Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan; dan
- b. Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan.

Pasal 202

- (1) Seksi Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan.

Pasal 203

Subdirektorat Kesertaan Keluarga Berencana Pria mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Kesertaan Keluarga Berencana Pria menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria; dan
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria.

Pasal 205

Subdirektorat Kesertaan Keluarga Berencana Pria terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria; dan
- b. Seksi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria.

Pasal 206

- (1) Seksi Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan akses pelayanan keluarga berencana pria.
- (2) Seksi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang peningkatan partisipasi keluarga berencana pria.

Bagian Keenam
Direktorat Kesehatan Reproduksi

Pasal 207

Direktorat Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesehatan reproduksi.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Direktorat Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, serta pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, serta pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, serta pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, serta pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 209

Direktorat Kesehatan Reproduksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak;
- b. Subdirektorat Pencegahan PMS dan HIV/AIDS;

- c. Subdirektorat Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 210

Subdirektorat Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; dan
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.

Pasal 212

Subdirektorat Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak terdiri atas:

- a. Seksi Kelangsungan Hidup Ibu; dan
- b. Seksi Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak.

Pasal 213

- (1) Seksi Kelangsungan Hidup Ibu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kelangsungan hidup ibu.

- (2) Seksi Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kelangsungan hidup bayi dan anak.

Pasal 214

Subdirektorat Pencegahan PMS dan HIV/AIDS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Pencegahan PMS dan HIV/AIDS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS; dan
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.

Pasal 216

Subdirektorat Pencegahan PMS dan HIV/AIDS terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan Penyakit Menular Seksual; dan
- b. Seksi Pencegahan HIV/AIDS.

Pasal 217

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular Seksual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencegahan penyakit menular seksual.

- (2) Seksi Pencegahan HIV/AIDS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencegahan HIV/AIDS.

Pasal 218

Subdirektorat Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas; dan
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas.

Pasal 220

Subdirektorat Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan Kanker Alat Reproduksi; dan
- b. Seksi Penanggulangan Infertilitas.

Pasal 221

- (1) Seksi Pencegahan Kanker Alat Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencegahan kanker alat reproduksi.

- (2) Seksi Penanggulangan Infertilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penanggulangan infertilitas.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 222

- (1) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga
- (3) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Deputi.

Pasal 223

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 225

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas:

- a. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
- b. Direktorat Bina Ketahanan Remaja;
- c. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; dan
- d. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Bagian Ketiga Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak

Pasal 226

Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan program, pelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan keluarga balita dan anak;

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan program, kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan keluarga balita dan anak;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan program, kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan keluarga balita dan anak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program, kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan keluarga balita dan anak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 228

Direktorat Bina Balita dan Anak terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Program Bina Keluarga Balita dan Anak;
- b. Subdirektorat Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 229

Subdirektorat Pengembangan Program Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina keluarga balita dan anak.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Pengembangan Program Bina Keluarga Balita dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan program bina keluarga balita dan anak;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan program bina keluarga balita dan anak;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pengembangan program bina keluarga balita dan anak; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan program bina keluarga balita dan anak.

Pasal 231

Subdirektorat Pengembangan Program Bina Keluarga Balita dan Anak terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Program Bina Keluarga Balita; dan
- b. Seksi Pengembangan Program Bina Keluarga Anak.

Pasal 232

- (1) Seksi Pengembangan Program Bina Keluarga Balita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina keluarga balita.
- (2) Seksi Pengembangan Program Bina Keluarga Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina keluarga anak.

Pasal 233

Subdirektorat Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan kelompok dan kemitraan bina keluarga balita dan anak.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kelompok dan kemitraan bina keluarga balita dan anak;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kelompok dan kemitraan bina keluarga balita dan anak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pengembangan kelompok dan kemitraan bina keluarga balita dan anak;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan kelompok dan kemitraan bina keluarga balita dan anak; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan kelompok dan kemitraan bina keluarga balita dan anak.

Pasal 235

Subdirektorat Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak; dan
- b. Seksi Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga Balita dan Anak.

Pasal 236

- (1) Seksi Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan kelompok bina keluarga balita dan anak.
- (2) Seksi Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan kemitraan bina keluarga balita dan anak.

Pasal 237

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan program dan pelembagaan bina keluarga balita dan anak.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan monitoring di bidang pengembangan program dan pelebagaan bina keluarga balita dan anak; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi di bidang pengembangan program dan pelebagaan bina keluarga balita dan anak.

Pasal 239

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak.

Pasal 240

- (1) Seksi Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan di bidang pengembangan program dan pelebagaan bina keluarga balita dan anak.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan program dan pelebagaan bina keluarga balita dan anak.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Ketahanan Remaja

Pasal 241

Direktorat Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan pengembangan program, pelebagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan program, pelebagaan bina, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan program, pelebagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan program, pelebagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program, pelebagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 243

Direktorat Bina Ketahanan Remaja terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja;
- b. Subdirektorat Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 244

Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 244, Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pengembangan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat.

Pasal 246

Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan; dan
- b. Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat.

Pasal 247

- (1) Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina ketahanan remaja jalur masyarakat.

Pasal 248

Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan masyarakat.

Pasal 250

Subdirektorat Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja terdiri atas:

- a. Seksi Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan; dan
- b. Seksi Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat.

Pasal 251

- (1) Seksi Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan.
- (2) Seksi Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat.

Pasal 252

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan remaja.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan remaja; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan remaja.

Pasal 254

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Bina Ketahanan Remaja; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 255

- (1) Seksi Monitoring Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan remaja.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan remaja.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Pasal 256

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan program, pelebagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan;

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan program, pelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan program, pelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program, pelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 258

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
- b. Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 259

Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis di bidang pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Pasal 261

Subdirektorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia; dan
- b. Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan.

Pasal 262

- (1) Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia.
- (2) Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program bina ketahanan keluarga rentan.

Pasal 263

Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan kelompok dan kemitraan pembinaan keluarga lansia dan rentan.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelompok dan kemitraan bina ketahanan keluarga rentan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelompok dan kemitraan bina ketahanan keluarga rentan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis di bidang pengembangan kelompok dan kemitraan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan kelompok dan kemitraan bina ketahanan keluarga rentan.

Pasal 265

Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; dan
- b. Seksi Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan.

Pasal 266

- (1) Seksi Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan kelompok bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.
- (2) Seksi Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan kemitraan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Pasal 267

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Pasal 269

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan.

Pasal 270

- (1) Seksi Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pengembangan program dan pelebagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Bagian Keenam

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pasal 271

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 271, Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan program usaha ekonomi keluarga, peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga, serta peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan program usaha ekonomi keluarga, peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga, serta peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan program usaha ekonomi keluarga, peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga, serta peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program usaha ekonomi keluarga, peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga, serta peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 273

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga;
- b. Subdirektorat Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga;
- c. Subdirektorat Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 274

Subdirektorat Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan program kelompok usaha ekonomi keluarga.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, Subdirektorat Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis di bidang penyusunan dan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan dan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyusunan dan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga.

Pasal 276

Subdirektorat Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Program Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga; dan
- b. Seksi Evaluasi Program Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga.

Pasal 277

- (1) Seksi Penyusunan Program Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyusunan program kelompok usaha ekonomi keluarga.
- (2) Seksi Evaluasi Program Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pelaporan program kelompok usaha ekonomi keluarga.

Pasal 278

Subdirektorat Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang informasi dan peningkatan teknologi serta pengembangan permodalan dan kemitraan usaha ekonomi keluarga.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan program informasi dan peningkatan teknologi serta pengembangan permodalan dan kemitraan kelompok usaha ekonomi keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan program informasi dan peningkatan teknologi serta pengembangan permodalan dan kemitraan kelompok usaha ekonomi keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis di bidang informasi dan peningkatan teknologi serta pengembangan permodalan dan kemitraan kelompok usaha ekonomi keluarga;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang informasi dan peningkatan teknologi serta pengembangan permodalan dan kemitraan kelompok usaha ekonomi keluarga; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang informasi dan peningkatan teknologi serta pengembangan permodalan dan kemitraan kelompok usaha ekonomi keluarga.

Pasal 280

Subdirektorat Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga terdiri atas:

- a. Seksi Informasi dan Peningkatan Teknologi Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga; dan

- b. Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga.

Pasal 281

- (1) Seksi Informasi dan Peningkatan Teknologi Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang informasi dan peningkatan teknologi kelompok usaha ekonomi keluarga.
- (2) Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan permodalan dan kemitraan kelompok usaha ekonomi keluarga.

Pasal 282

Subdirektorat Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan administrasi dan keuangan serta pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Pengembangan Manajemen Usaha Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan pengembangan administrasi dan keuangan serta pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan pengembangan administrasi dan keuangan serta pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis di bidang pengembangan administrasi dan keuangan serta pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan administrasi dan keuangan serta pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan administrasi dan keuangan serta pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga.

Pasal 284

Subdirektorat Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga; dan
- b. Seksi Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga.

Pasal 285

- (1) Seksi Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga.
- (2) Seksi Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- (1) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 287

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan

- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 289

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi terdiri atas:

- a. Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- b. Direktorat Bina Hubungan Antarlembaga;
- c. Direktorat Bina Lini Lapangan;
- d. Direktorat Pelaporan dan Statistik; dan
- e. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi.

Bagian Ketiga

Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Pasal 290

Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi, pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi, pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

Pasal 292

Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- b. Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan;
- c. Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 293

Subdirektorat Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 295

Subdirektorat Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Pasal 296

- (1) Seksi Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 297

Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan pencitraan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 298

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan pencitraan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan pencitraan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan pencitraan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan pencitraan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 299

Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan terdiri atas:

- a. Seksi Advokasi; dan
- b. Seksi Pencitraan.

Pasal 300

- (1) Seksi Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Pencitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pencitraan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 301

Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan sarana produksi media komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan sarana produksi media komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan sarana produksi media komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan di bidang di bidang promosi dan sarana produksi media komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 303

Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Sarana Produksi Media Komunikasi.

Pasal 304

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang promosi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Sarana Produksi Media Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sarana produksi media komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Keempat
Direktorat Bina Hubungan Antarlembaga

Pasal 305

Direktorat Bina Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang hubungan dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Bina Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang hubungan dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.

Pasal 307

Direktorat Bina Hubungan Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- b. Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- c. Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 308

Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 310

Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat; dan
- b. Seksi Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Provinsi.

Pasal 311

- (1) Seksi Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang hubungan dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang hubungan dengan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 312

Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 314

Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota; dan
- b. Seksi Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pasal 315

- (1) Seksi Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan hubungan dengan pemerintah kabupaten dan

kota dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

- (2) Seksi Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penguatan hubungan dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 316

Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang hubungan dengan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 317

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- dan

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 318

Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah; dan
- b. Seksi Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah.

Pasal 319

- (1) Seksi Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Lini Lapangan

Pasal 320

Direktorat Bina Lini Lapangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang

pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini lapangan serta institusi masyarakat pedesaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Direktorat Bina Lini Lapangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.

Pasal 322

Direktorat Bina Lini Lapangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tenaga Lini Lapangan;
- b. Subdirektorat Institusi Masyarakat Pedesaan;
- c. Subdirektorat Mekanisme Operasional Lini Lapangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 323

Subdirektorat Tenaga Lini Lapangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Tenaga Lini Lapangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 325

Subdirektorat terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Tenaga Lini Lapangan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan.

Pasal 326

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Lini Lapangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan tenaga lini lapangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga lini lapangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 327

Subdirektorat Institusi Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Institusi Masyarakat Pedesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

- dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 329

Subdirektorat Institusi Masyarakat Pedesaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan.

Pasal 330

- (1) Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan institusi masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 331

Subdirektorat Mekanisme Operasional Lini Lapangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 332

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Mekanisme Operasional Lini Lapangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 333

Subdirektorat Mekanisme Operasional Lini Lapangan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan.

Pasal 334

- (1) Seksi Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan mekanisme operasional lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Keenam
Direktorat Pelaporan dan Statistik

Pasal 335

Direktorat Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan, serta analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Direktorat Pelaporan dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan, serta analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan, serta analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan, serta analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan, serta analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.

Pasal 337

Direktorat Pelaporan dan Statistik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- c. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 338

Subdirektorat Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perumusan pola serta monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan pola serta monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumusan pola serta monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan pola serta monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perumusan pola serta monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 340

Subdirektorat Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan.

Pasal 341

- (1) Seksi Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 342

Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- b. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 344

Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan Data; dan
- b. Seksi Pengolahan Data.

Pasal 345

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 346

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk,

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 347

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Subdirektorat Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 348

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 349

- (1) Seksi Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk.
- (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Ketujuh
Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi

Pasal 350

Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi, serta dokumentasi dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi, serta dokumentasi dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi, serta dokumentasi dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi, serta dokumentasi dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi, serta dokumentasi dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.

Pasal 352

Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Bank Data;
- b. Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi;
- c. Subdirektorat Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 353

Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Bank Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Bank Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 355

Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Bank Data terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi; dan
- b. Seksi Pengelolaan Bank Data.

Pasal 356

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem aplikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Pengelolaan Bank Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan bank data pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 357

Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pengendalian

penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 359

Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi.

Pasal 360

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 361

Subdirektorat Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, situs BKKBN, dan media konferensi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, situs BKKBN, dan media konferensi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, situs BKKBN, dan media konferensi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, situs BKKBN, dan media konferensi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 363

Subdirektorat Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
- b. Seksi Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi.

Pasal 364

- (1) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi mempunyai tugas melakukan pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 365

- (1) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pelatihan, penelitian, dan

pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.

(2) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 366

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 368

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan; dan
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Bagian Ketiga

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 369

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 371

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 372

Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan keluarga berencana; dan
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 374

Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 375

- (1) Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

- (2) Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan kerja sama pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 376

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyelenggaraan, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 378

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 379

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 380

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Bagian Keempat
Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional
Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 381

Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan kerja sama internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 383

Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama dan Pendidikan Pelatihan Luar Negeri;
- b. Bidang Pelatihan Internasional;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 384

Bidang Kerja Sama dan Pendidikan Pelatihan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, kerja sama, dan pendidikan pelatihan luar negeri di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bidang Kerja Sama dan Pendidikan Pelatihan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama dan pendidikan pelatihan luar negeri di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan luar negeri di bidang kependudukan dan keluarga berencana; dan
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama pendidikan pelatihan luar negeri di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 386

Bidang Kerjasama dan Pendidikan Pelatihan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Luar Negeri; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.

Pasal 387

- (1) Subbidang Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan program pendidikan dan pelatihan luar negeri kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 388

Bidang Pelatihan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program pelatihan internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bidang Pelatihan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- b. penyusunan rencana dan pemasaran pelatihan internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana; dan
- c. pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 390

Bidang Pelatihan Internasional terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pemasaran; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi.

Pasal 391

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pemasaran pelatihan internasional kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan internasional kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 392

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

Pasal 393

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 395

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 396

Bidang Program dan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Bidang Program dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan;
- b. penyusunan program penelitian dan pengembangan kependudukan; dan
- c. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan kependudukan.

Pasal 398

Bidang Program dan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 399

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program penelitian dan pengembangan kependudukan.
- (2) Subbidang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan kependudukan.

Pasal 400

Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kependudukan; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan.

Pasal 402

Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 403

- (1) Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kependudukan.

- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan.

Pasal 404

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 405

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 407

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 408

Bidang Program dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Bidang Program dan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. penyusunan program penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- c. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 410

Bidang Program dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 411

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

- (2) Subbidang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 412

Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 412 Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 414

Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 415

- (1) Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 416

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB X
INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 417

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 418

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 420

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Program;
- b. Inspektorat Keuangan dan Perbekalan;
- c. Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum; dan

d. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Inspektorat Program

Pasal 421

Inspektorat Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja melalui evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang program di lingkungan BKKBN.

Pasal 422

Inspektorat Program terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keempat
Inspektorat Keuangan dan Perbekalan

Pasal 423

Inspektorat Keuangan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap keuangan dan perbekalan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang keuangan dan perbekalan di lingkungan BKKBN.

Pasal 424

Inspektorat Keuangan dan Perbekalan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kelima
Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum

Pasal 425

Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja melalui evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang ketenagaan dan administrasi umum di lingkungan BKKBN.

Pasal 426

Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keenam
Bagian Tata Usaha

Pasal 427

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengawasan dan administrasi umum di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. pengelolaan administrasi kelompok jabatan fungsional;
- e. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
dan
- f. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan.

Pasal 429

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Pengawasan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 430

- (1) Subbagian Administrasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, inventarisasi hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Utama.

BAB XI

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

Pasal 431

- (1) Di lingkungan BKKBN terdapat Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perwakilan BKKBN Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (3) Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi.

Pasal 432

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perwakilan BKKBN Provinsi ditetapkan oleh Kepala BKKBN dengan Peraturan Kepala BKKBN tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 433

Di lingkungan BKKBN dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 434

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 435

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BKKBN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan BKKBN serta dengan instansi di luar BKKBN, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 437

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 438

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BKKBN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 439

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 440

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 441

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 443

- (1) Di lingkungan BKKBN terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang BKKBN.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKKBN dengan Peraturan Kepala BKKBN tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XV
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 444

- (1) Kepala BKKBN adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 445

Kepala BKKBN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 446

- (1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BKKBN.

- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKKBN.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala BKKBN.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 447

Perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN ini ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 448

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, maka ketentuan dan peraturan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN ini.

Pasal 449

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional tetap melaksanakan tugas dan fungsi BKKBN sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 450

Bagan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala BKKBN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BKKBN ini.

Pasal 451

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, maka Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan /Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 452

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2011


**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA


Disalin sesuai dengan aslinya oleh BIHOM BKKBN




Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
 Nomor : 72/PERUB/2011
 Tanggal : 1 Februari 2011










Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PER/UBS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011




Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PERUBS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011














Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PER/BS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011




Lampiran Peraturan Kepala BKKB
Nomor : 72/PER/BS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011




Lampiran Peraturan Kepala BKRBN
Nomor : 72/PER/BS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011










Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PERUBS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011





Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PERUBS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011








































Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PER/BS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011




Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PER/BS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011





Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PER/BS/2011
Tanggal : 1 Februari 2011



Lampiran Peraturan Kepala BKKBN
Nomor : 72/PERUB/2011
Tanggal : 1 Februari 2011

